



Kecamatan Banyuasin II

SUNGSANG I, KEC. BANYUASIN II, KAB. BANYUASIN, SUMATERA SELATAN INDONESIA 30911

082373968494

<http://kec-banyuasin2.banyuasinkab.go.id>

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Kecamatan Banyuasin II

Verifikasi Alokasi Dana Desa (ADD)

No. SK :

Persyaratan

1. APBDes
2. Laporan Penyerapan ADD Tahap/Tahun sebelumnya
3. Rencana Penggunaan Dana (RPD)
4. Surat Pernyataan Bendahara
5. Surat Pernyataan Kepala Desa anggupa melaksanakan dan mempertanggungjawabkan ADD
6. Fotocopy Rekening Bank Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kepala Desa mengajukan Verifikasi dan Surat Pengantar ADD
2. Petugas Kecamatan menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi jika berkas lengkap maka proses akan dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3. Kasi PMD memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan administrasi
4. Pencetakan lembar verifikasi dan Surat Pengantar oleh Petugas Kecamatan
5. Kasi PMD dan Sekcam meneliti, mengoreksi dan memberi paraf
6. Penandatanganan Lembar Verifikasi dan Surat Pengantar oleh Camat
7. Pemberian nomor dan cap/stempel
8. Lembar verifikasi dan Surat Pegantar selesai dan diserahkan oleh petugas kecamatan kepada kepala desa untuk kemudian disampaikan kepada Bupati melalui BPMPD

Waktu Penyelesaian

5 Menit

50 menit jika berkas lengkap dan pejabat berwenang ada ditempat.

Biaya / Tarif



Kecamatan Banyuasin II

SUNGSANG I, KEC. BANYUASIN II, KAB. BANYUASIN, SUMATERA SELATAN INDONESIA 30911
082373968494

<http://kec-banyuasin2.banyuasinkab.go.id>

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Kecamatan Banyuasin II

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi verifikasi Alokasi Dana Desa (ADD)

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung atau surat ke kantor Camat Banyuasin II, Tim Penerima Pengaduan
2. Kirim email Kantor Camat Banyuasin II, (kecamatanbanyuasin2@gmail.com)
3. Kotak saran/aduan